

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 291), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSU.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSU.
8. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD RSU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran.
9. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLUD RSU pada akhir suatu tahun buku tertentu.
10. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSU yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSU untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSU.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pegawai yang diangkat oleh Wali Kota, meliputi Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
13. Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dapat dilaksanakan dengan klausa syarat tertentu menurut ketentuan peraturan perundangan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas oleh Wali Kota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila BLUD RSUD telah memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset.
- (2) Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD RSUD yang memiliki:
 - a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang untuk BLUD RSUD yang memiliki:
 - a. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
 - (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD.
 - (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD RSUD.
 - (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
5. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 13 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepada Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan memperhatikan pertimbangan Direktur dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji atau tunjangan Direktur yang bersumber dari BLUD; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji atau tunjangan Direktur yang bersumber dari BLUD.
 - c. dihapus.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

6. Ketentuan angka 1 huruf a dan angka 1 huruf b Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat:

- a. penilaian terhadap Renstra dan pelaksanaannya meliputi:
 1. penilaian terhadap penyusunan Renstra;
 2. penilaian terhadap implementasi Renstra;
 3. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan Renstra; dan
 4. pendapat Dewan Pengawas dan saran/rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan Renstra;
 - b. penilaian terhadap RBA dan pelaksanaannya;
 1. penilaian terhadap penyusunan RBA;
 2. penilaian terhadap implementasi RBA;
 3. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan RBA; dan
 4. pendapat Dewan Pengawas dan saran kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan RBA.
 - c. evaluasi Kinerja yang berisikan:
 1. ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (keuangan dan non keuangan) dan pencapaiannya;
 2. analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan);
 3. analisis penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra; dan
 4. implementasi Standar Pelayanan Minimal;
 - d. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan pada BLUD RSUD yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 - e. tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya yang berisikan tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Direktur atas nasihat, masukan, saran dan tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas.
7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18


- (1) Wali Kota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas diberikan uang jasa/honorarium bulanan yang dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD.
- (4) Honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 15% (limabelas persen) dari gaji atau tunjangan Direktur yang bersumber dari BLUD RSUD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.


Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2021
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID, SE

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 428